BAB II

KONSUMSI ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*

A. Konsumsi Islam

1. Pengertian dan Tujuan Konsumsi Islam

Konsumsi secara Islam didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seorang Muslim yang benar sesuai syariah.[23] Ada beberapa hal yang lebih ditekankan pada konsumsi Islam, yaitu dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu harus sesuai dengan pedoman syariah Islam.[24] yang dimaksudkan syariat Islam disini meliputi segala peraturan dan tatanan tentang konsumsi yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pijakan utama dalam akhlak perilaku berkonsumsi.[25]

Dalam Islam seorang Muslim tidak boleh serta merta mengkonsumsi barang atau jasa, melainkan terdapat kaidah yang harus dipatuhi bagi seorang Muslim guna memerhatikan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Seorang Muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal serta selalu menjauhi konsumsi yang haram dan *syubhat.*[26] Konsumsi yang diajarkan oleh Islam ialah bersikap yang wajar dan sederhana, ditengah antara boros dan pelit dimana sudah disebutkan dalam firman-Nya surah al-Furqan ayat 67:

---

[23]Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Terj Asmuni Solihan Z (Jakarta: Khalifah, 2006), 135.

[24]Arif Pujiono, "Teori konsumsi Islam", *Dinamika Pembangunan,* No. 2 (Desember, 2006), 196-207.

[25] *Ibid*, 201.

[26] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.[27]

Boros dan pelit merupakan dua sifat yang tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Karena itu terdapat banyak nash al-Qur'an dan sunnah yang mengancam kedua hal tersebut. Pada umumnya boros diidentikan dengan berlebihan dalam penggunaan uang dalam hal-hal yang mubah.

Tujuan utama konsumsi seoarang Muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah sehingga seorang Muslim tersebut akan mendapatkan pahala.[28] Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Seorang Muslim yang baik haruslah mengerti tentang teori-teori konsumsi menurut Islam demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam juga mengajarkan agar melarang manusia menggunakan harta untuk tujuan yang melanggar hukum dengan cara tanpa aturan.[29]

---

[27]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 102.

[28]Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab,* 139.

[29]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun Islam memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai.[30] Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar dan sebaliknya juga dapat menjerumuskan manusia kedalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Penggunaan harta harus diarahkan pada pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan dapat dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginanya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Pemenuhan kebutuhan tersebut tetap diperbolehkan selama hal itu mampu menambah *maṣlaḥah* atau tidak mendatangkan *maḍarat*.[31]

2. Etika dan Perilaku Konsumsi Islam

a. Etika Konsumsi Islam

Pada dasarnya etika dalam konsumsi adalah sebagai landasan bagi seorang Muslim semata untuk tujuan ibadah, karena sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan

---

[30] *Ibid*, 18.

[31] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan konsumsi itu sendiri sebagai ibadah, karena ibadah itulah seorang Muslim tersebut akan mendapatkan pahala atas apa yang dikonsumsinya.[32]

Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat memengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual.

Seorang Muslim akan mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam konsumsi untuk ibadah dibandingkan konsumsi duniawi. Mengenai aturan dalam mengalokasikan anggaran dan kekayaan, Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam dianjurkan untuk menjaga harta dengan cara menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta.[33] Sifat boros sangat dilarang dalam Islam bahkan

---

[32] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab,* 139.
[33] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia,2003), 124-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harta yang berlebihan bagi anak-anak yang belum sempurna akalnya dilarang pula dalam Islam.[34]

Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar[35]

1. Prinsip keadilan memiliki kandungan bahwa dalam mencari rezeki harus secara halal dan tidak melanggar hukum artinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah.
2. Prinsip kebersihan yakni Islam juga menggunakan prinsip kebersiha, yaitu prinsip yang menghendaki makanan yang akan dikonsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan.
3. Prinsip kesederhanaan yakni prinsip ini mengandung arti bahwa dalam mengonsumsi tidak dibenarkan bersikap berlebih-lebihan. Dan diperintahakan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan prioritas saja sesuai dalam al-Qur'an surah al-Maidah dijelaskan dalam ayat 87:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[36]

Dalam mengonsumsi barang atau jasa sebaiknya secukupnya saja dan tidak berlebihan. Karena berlebihan akan mengakibatkan haramnya barang

---

[34] *Ibid.*,

[35] Suprayitno Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 109-110.

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal. Sesuatu yang halal akan menjadi haram manakala dalam penggunaannya terlalu berlebihan.

4. Prinsip kemurahan hati prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap baik kepada sesama, selain itu Islam mengajarkan bagaimana seorang Muslim saling memikirkan saudaranya yang lain yang membutuhkan pertolongan, konsep saling berbagi yang kemudian akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama akan memperkuat persatuan umat.
5. Prinsip moralitas mengandung arti memperhatikan pembangunan moralitas bagi manusia yang digambarkan dalam perintah agama. mengajarkan manusia agar selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah, dengan bersyukur manusia akan merasa lebih tenang dan lebih bersikap menerima terhadap segala yang Allah berikan padanya sehingga akan mendorong sifat besar hati serta tidak ada tekanan dalam pribadinya.

Sebagai anugerah, Allah memberikan segalanya kepada manusia berupa pakaian, minuman, makanan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya, yang perlu dicatat adalah Allah mengingatkan untuk tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan. Tidak *isrāf* merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang, karena kadar yang dinilai cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Maka yang lebih tepat menafasirkan tidak *isrāf* adalah berbuat proporsional dalam berbagai hal, seperti makan, minum, pakaian, bermain dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perilaku Konsumsi Islam

Dalam perspektif Islam, umat Islam harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinanan ini akan membawa efek mendasar pada perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perilaku dalam konsumsi Islam akan didasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis sehingga seorang Muslim didasarkan atas pemenuhan kebutuhan, tidak berlebihan dan tingkat kepuasan bagi seorang Muslim diintepretasikan sebagai kebutuhan bukan keinginan. Tingkat kepuasan tidak didasarkan atas banyaknya jumlah dari dua atau satu barang yang dipilih, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan.[37]

Didalam ilmu ekonomi konvensional dikenal mengenai penurunan *utilitas* marginal. Jika seorang mengkonsumsi suatu suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Untuk mengetahui kepuasan seorang Muslim dapat diilustrasikan dalam bentuk nilai guna. Nilai guna dibedakan menjadi dua yaitu nilai guna total (total *utility*) adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dan yang kedua nilai guna *marginal* yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu

[37] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit barang. Untuk mengetahui mengenai nilai guna total dan *marginal* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Nilai Guna Total dan Nilai Guna Marginal[38]

Jumlah kurma yang dimakan	Nilai Guna Total	Nilai Guna Marginal
0	0	-
1	15	25
2	40	20
3	55	15
4	70	15
5	75	5
6	78	3
7	79	1
8	78	-3
9	75	-5

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai guna *marginal* semakin menurun. Jika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa secara terus menerus dan berurutan, maka nilai tambahan kepuasan yang diperoleh semakin menurun. Hal ini terjadi karena munculnya masalah kebosanan yang seterusnya, dan jika berlanjut akan menjadikan kejenuhan yang menyebabkan orang bersangkutan bukanya merasa senang dalam mengkonsumsi justru rasa kurang senang.[39] Pengecualian yang tidak termasuk dalah kategori ini adalah perilaku yang menunjukkan adanya kecanduan (*addicted*), bagi orang yang kecanduan sesuatu, maka dia tidak akan mengalami penurunan nilai guna *marginal*. Orang tersebut tidak pernah merasa bosan melakukan kegiatan tersebut meskipun sudah berulang kali dilakukan.

---

[38] *Ibid*, 170.

[39] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ***Maṣlaḥah* dalam konsumsi Islam**

Segala kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dalam *maqāṣid al-syarīah*. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlaḥah* akan dikatakan kebutuhan manusia. *Maṣlaḥah* dalam konsumsi Islam terdiri dari manfaat dan berkah.[40]

Maṣlaḥah diartikan sebagai kemanfaatan bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik (*ḥayyan ṭayyiban*) dan kemuliaan (*falāh*) dalam bingkai nilai-nilai keIslaman. *Maṣlaḥah* juga menjadi tujuan dari konsumsi yang Islami. Dalam perilaku konsumsi, seseorang akan mempertimbangkan manfaat dan berkah dari apa yang dikonsumsinya. Konsumen akan mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan konsumsinya ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara fisik, psikis atau material. Sedangkan berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.[41]

Disamping itu, kegiatan konsumsi terhadapa barang dan jasa yang halal dan bermanfaat (*ṭayyib*) akan memberikan berkah pula bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi serta dalam konsumsi diniatkan untuk ibadah.

Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqāṣid al-syarīah*. Tujuan syariah

---

[40] *Ibid*, 129.
[41] *Ibid*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlaḥah* akan dikatakan kebutuhan manusia.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep *maṣlaḥah*. Imam Syatibi menggunakan istilah *maṣlaḥah*, yang maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau nilai guna. *Maṣlaḥah* merupakan tujuan hukum *syara* yang paling utama. Dalam kamus Ilmiah populer, kata *maṣlaḥah* berarti mendatangkan faedah, yang mendatangkan manfaat.[42]

Dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa secara tidak langsung konsumen akan mempertimbangkan keinginan dimana keinginan adalah terkait dengan harsat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia. Islam sudah memberikan arahan yang indah dengan memperkenalkan konsep tidak boleh *isrāf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta karena tanpa disadari pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan lain.[43]

Berikut ini merupakan gambaran secara garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan *maṣlaḥah* dan berkah demikian kemungkinan lahirnya *maḍarat* karena adanya kegiatan konsumsi terhadap hal yang sia-sia

---

[42]M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 2001), 443.
[43]Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Esklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak memberikan manfaat maupun hal-hal yang diharamkan seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1 Keberadaan *maṣlaḥah* dalam konsumsi[44]

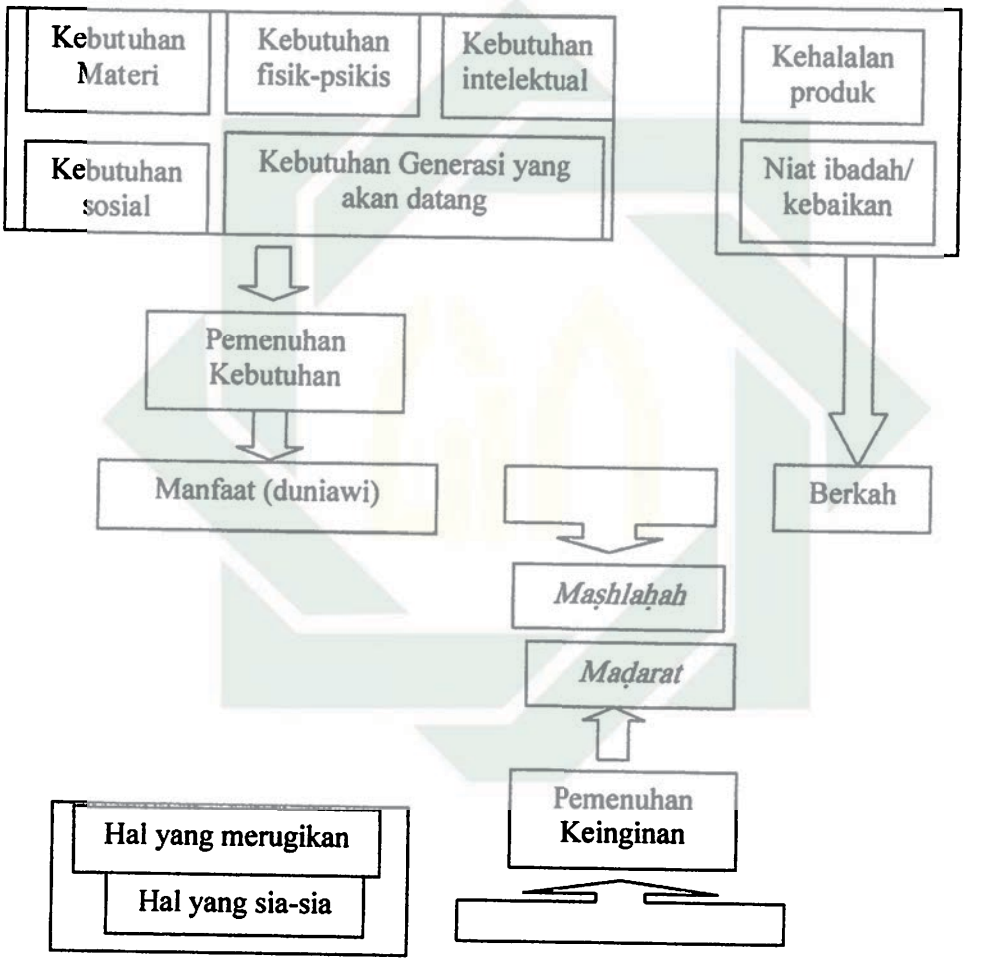

Konsumsi suatu barang atau jasa memberikan dampak dalam diri konsumen antara mendatangkan manfaat atau *maḍarat* sesuai dengan apa yang dikonsumsinya. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan

[44]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan pula. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah maka semakin besar pula berkah yang akan diterima.

Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual atau material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat piskis disamping manfaaat lainya.[45] Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *maṣlaḥah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

Jika keinginan bukan merupakan suatu kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.[46] Kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *maṣlaḥah* merupakan akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa terangkat. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Sebagai *khalifah* manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik secara wajar tidak berlebihan karena berlebihan merupakan sifat yang dicela oleh Islam. Sesuai dengan firman Allah surah al-An'am 141:

---

[45]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 130.

[46]*Ibid*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ
وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ
يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[47]

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *maṣlaḥah* atau tidak mendatangkan *madharat*. Ada beberapa hal yang menjadi ukuran bagi manusia dalam pemenuhan sebuah kebutuhan. Dalam hal ini adalah tentang prioritas-prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Para ulama membagi prioritas ini menjadi tiga bagian, yaitu: *ḍaruriyah, ḥajjiyyah, ṭahsaniyyah* pembagian tersebut sesuai dengan konsep tingkat-tingkat kebutuhan menurut Islam yaitu:[48]

Ḍarūriyyah, kebutuhan yang harus dipenuhi (kebutuhan primer) Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akherat kelak. *Ḥajjiyyah*, kebutuhan yang menyertai kebutuan *ḍarūriyyah* (kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang memudahkan kehidupan, dan menghilangkan kesulitan manusia di dunia. *Ṭahsiniyyah*, kebutuhan yang digunakan untuk

[47]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.
[48]Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (kebutuhan mewah). Kebutuhan ini bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan.

Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam akan mengkonsumsi barang lebih sedikit daripada non-Muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep *maṣlaḥah* tersebut di atas. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/*utility* mengandung *maṣlaḥah* di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan (yang terkandung di dalamnya *maṣlaḥah*), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara yakni antara kebutuhan yang dijelaskan diatas yang terdiri dari tiga yaitu *ḍarūriyah, ṭahsiniyyah dan ḥajjiyyah.* Seorang mu'min berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah Allah dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan oleh Allah, tidak diperbolehkan konsumsi serta pemuasan kebutuhan tersebut jika melibatkan hal-hal yang tidak baik dan merusak.

B. *Maqāṣid al-Syarīah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarīah*

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dasar pokok hukum Islam yang kemudian aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama' yang mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam tersebut dengan mengaitkan dalam *maqāṣid al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarīah. Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis, maka *maqāṣid al-syarīah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Terutama yang dimaksud dengan persoalan hukum disini ialah hukum yang menyangkut bidang muamalah. [49]

Secara *lugawi, maqāṣid al-syarīah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid dan syarīah. Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarīah* secara bahasa berartiالموا ضع تد رالى الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[50]

Pengertian *syarīah* secara etimologi tidak ubahnya dari pengertian sebelumnya, yaitu jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan *syarīah* dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. [51]

Menurut Zainuddin dalam literatur hukum Islam, *Syarīah* mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:[52]

a. *Syarīah* dalam arti hukum tidak dapat berubah sepanjang masa.

---

[49]Satria Effendi M Zein, *Maqāṣid Syarīah dan Perubahan Sosial* (Balitbang Depag, 1991), 21.

[50] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid*, 60.

[51]Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

[52]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Syarīah* dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.

c. *Syarīah* dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbaṭ* dari al-Qur'an dan Hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.

Adapun pengertian lain mengenai *maqāṣid al-syarīah* diartikan sebagai tujuan dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*fālah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayyan ṭayyiban*).[53] Islam memberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kehabagian hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat, tujuan penciptaan hukum tidak lain untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya di dunia dan akhirat.[54] Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarīah*) dapat ditangkap dalam firman Allah surah al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[55]

---

[53]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 529.

[54]Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

[55]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan surah al- Baqarah ayat 201 sampai 202 yang berbunyi:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.[56]

Hukum-hukum yang tertuang dalam syariat Islam berorentasi memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah mnurunkan al-Qur'an sebagai obat, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mau mengikuti dan beriman kepada-Nya.[57] Dari penjelasan ayat diatas mengandung arti bahwa syariat Islam bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan semua makhluk, terutama dalam bidang ibadah.

Disyariatkanya ibadah adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, Allah tidak butuh ibadah hamba-Nya. Ketaatan dan kesyukuran manusia tidak memberikan manfaat bagi Allah sebagaimana juga maksiat hamba-Nya tidak memudharatkan Allah karena pada dasarnya semua perbuatan manusia itu akan berpulang kepada mannusia itu sendiri.[58]

Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapaianya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum Islam (*maqāṣid*

---

[56] *Ibid*, 15.
[57] Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 56.
[58] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-syarīah) yang dijelaskan diatas dapat dirinci dalam lima tujuan yang disebut *maqāṣid al khamṣah.*[59] *Maqāṣid al-syarīah* bisa dikatakan sebagai ruang lingkup *maṣlaḥah*, para ahli *uṣul* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.[60] Kelima aspek tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni *ḍarūriyyah, ḥajjiyyah,* dan *ṭahsniyyah.*

Ḍarūriyyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *ḍarūriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.[61] Disisi lain, *ḥajjiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia, sejahtera dunia akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Bilamana kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Tingkatan terakhir adalah *ṭahsniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Bilamana kemaslahatan *ṭahsniyyah* ini tidak terpenuhi, maka

---

[59] Suparman Usman, *Membumikan Syariat Islam,* 66.

[60] Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 95.

[61] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.[62]

Terpenuhinya ketiga kepentingan diatas akan menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang bisa memenuhi kepentingan primer maka hidupnya tidak akan mengalami kehancuran, sedangkan apabila mereka dapat memenuhi kepentingan sekunder kehidupan mereka tidak akan mengalami kesulitan selanjutnya apabila kepentingan tersier mereka penuhi, maka mereka akan mengalami kesempurnaan hidup. [63]

Kepentingan yang termasuk *ṭaḥsiniyyah* menyempurnakan yang sekunder (*ḥajjiyyah*) dan kepentingan sekunder menyempurnakan yang primer (*ḍarūriyyah*), kepentingan primer inilah yang merupakan induk tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarīah*).

Manusia yang melaksanakan agama denga benar akan merasakan kebahasiaan dalam hidupnya, demikian sebaliknya apabila manusia tidak melaksanakan petunjuk Tuhan, maka ia tidak akan merasakan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya kelak.[64]

2. Tujuan *Maqāṣid al-Syarīah*

Allah menurunkan syariat hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Tujuan diciptakannya *syarīat* yakni terwujudnya kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafṣadat* dunia dan di akhirat. Hukum Islam juga bertujuan

---

[62] *Ibid.,*
[63] Suparman Usman, *Membumikan Syariat Islam* , 68.
[64] *Ibid*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Hukum Islam juga mempunyai perhatian lebih dalam kaitanya dengan manghindari kemafsadatan, jika menemukan suatu perkara yang mengandung *maṣlaḥah* dan kemafsadatan yang seimbang, maka menolak kemafsadatan (kerusakan) itu yang harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan,[65] ketentuan ini termasuk dalam salah satu cabang dari kaidah

الضّرر يزال

"Kemadaratan itu harus dihilangkan "[66]

Menolak kemafsadatan perlu diutamakan, karena menolak mafsadat adalah perbuatan yang baik. Perbuatan untuk memelihara kemaslahatan dan memelihara yang mungkin dapat dipelihara, jika menolak seluruh kemadaratan atau mendatangkan seluruh kemaslahatan aadalah tidak mungkin.[67]

Kajian terhadap *maqāṣid al-syarīah* sangat penting dalam upaya menentukan keputusan hukum. Penetapan syari'ah tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dalam membahas *maqāṣid*, Thahir Ibn Asyur membedakan tujuan disyari'atkannya syara' ke dalam dua tujuan; yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, *maqāṣid al-syarīah* adalah dalam rangka untuk pemeliharaan ketertiban, mendatangkan kemaslahatan, menolak *maṣfsadah*, menegakkan kesamaan pada semua kalangan umat manusia serta menciptkan umat yang solid, aman dan tenteram. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan *syarīah* adalah

---

[65] Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, 71-72.
[66] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 9.
[67] Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merealisasikan manfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu.[68]

Semua yang menjadi kepentingan manusia harus dipenuhi, yang termasuk kepentingan manusia sudah dijelaskan diatas ada tiga tingkatan yang diprioritaskan untuk dipenuhi seperti kepentingan primer yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan manusia, kepentingan sekunder dan terkahir kepentingan tersier. Jika kebutuhan atau kepentingan itu sudah dipenuhi maka kebahagiaan akan diraih.

Dalam hal ini, Imam Al-Gazzālī mengatakan: "Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak *maḍarat* adalah menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk amat tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun, yang kami maksud dengan kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok itu adalah *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah *mafsadah*, dan menolaknya termasuk *maṣlaḥah*.[69] kelima unsur pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*ḥifdz al-din*) adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat

---

[68] Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syariah al-Islamiyah* (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1366 H), 50.

[69] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti dinyatakan dalam surah al-Maidah ayat 3:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[70]

Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama Islam melindungi hak-hak setiap manusia untuk memeluk agama dan keimanan masing-masing. Pemeliharaan agama Islam adalah hal yang paling esensial dengan cara memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.[71] Tegaknya agama secara sempurna adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengaku, bersyahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hal ini sejalan dengan keberadaan agama Islam sebagai satu-satunya jalan yang benar untuk menuju kemaslahatan dunia dan akhirat.

b. Menjaga jiwa (*ḥifḍz al-nafs*) Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan dan harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan berbuat zina, mencaci-maki serta perbuatan-

---

[70]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

[71]Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan serupa. Memelihara jiwa juga dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.[72]

c. Memelihara akal (*ḥifḍz al-aql*) ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.[73] Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk, akal merupakan sesuatu anugrah yang tidak dapat dijumpai pada selain manusia. Karena itulah Islam melindungi keberlangsungan akal manusia ini. Segala perbuatan yang mengarah pada rusaknya akal oleh Islam tegas dilarang[74]

d. Memelihara keturunan (*ḥifḍz al-nasl*) adalah Keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Karena itulah Islam mensyariatkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Dalam pemeliharaan keturunan ini Islam juga menentukan hukum tentang perhubungan orang tua dengan anaknya.[75]

---

[72] *Ibid*, 61

[73] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 550.

[74] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media), 33.

[75] *Ibid*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memelihara harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik dan benar. Termasuk dalam kategori memelihara harta, setiap hal yang disyari'atkan oleh Allah untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual-beli, sewa-menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang obyeknya adalah harta (bidang ekonomi).

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya. Hukum Islam juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Tujuan dari melindungi harta tidak lain untuk menjaga *maṣlaḥah* dan menghindari kemafsadatan. Semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itu Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan cara yang benar bahkan Islam juga mengatur tata cara dalam membelanjakan harta.

Dalam menjamin harta, Islam mengharamkan pencurian, melarang untuk membelanjakan harta secara berlebihan, tidak boleh *isrāf,* dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang menggunakan harta untuk hal-hal yang dilarang maupun dengan cara yang *baṭil.* Dalam keseriusannya menjaga harta ini dalam al-Qur'an dan hadis sangatlah banyak dijumpai detail-detail cara-cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermuamalah yang dibolehkan dan diharamkan.[76] tentang tata cara pernilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Maqāṣid al-syarīah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara *harfiāh* dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.[77]

---

[76] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, 34.

[77] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id